



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN FASILITATOR KEGIATAN PENGENDALIAN,  
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, perlu dilakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim dan fasilitator kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Fasilitator Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 126);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN FASILITATOR KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim dan Fasilitator Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Fasilitator Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
  - b. melaksanakan pengawasan dan monitoring pajak daerah;
  - c. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
  - d. melaksanakan pengendalian pajak daerah; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Penunjukan Pejabat Struktural dan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, serta unsur instansi ditetapkan dengan Surat Perintah dari masing-masing instansi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 110 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN FASILITATOR  
KEGIATAN PENGENDALIAN,  
Pemeriksaan dan Pengawasan  
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM DAN FASILITATOR KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN  
PENGAWASAN PAJAK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Pejabat Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang; dan  
2. Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Fasilitator : 1. Unsur Kepolisian Resort Sumedang;  
2. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang;  
3. Unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang;  
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;  
5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang; dan  
6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Penanggungjawab mempunyai tugas:
1. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan monitoring pemungutan pajak daerah; dan
  2. mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan.

B. Ketua mempunyai tugas:

1. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan;
2. memberikan arahan kepada anggota tentang pelaksanaan kegiatan;
3. bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pengawasan dan monitoring pemungutan pajak daerah; dan
4. memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

C. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam memberikan arahan kepada Anggota tim teknis;
2. melaksanakan koordinasi tentang teknis kegiatan; dan
3. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

D. Anggota mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengawasan dan monitoring Pajak Daerah;
2. melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah;
3. melaksanakan pengendalian Pajak Daerah; dan
4. membantu sekretaris dalam pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Fasilitator mempunyai tugas:

1. membantu dan mendampingi dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring Pajak Daerah;
2. membantu dan mendampingi dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah; dan
3. membantu dan mendampingi dalam pelaksanaan pengendalian Pajak Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR